



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 10¹ TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa, sudah tidak relevan lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Petinggi antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
9. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Petinggi yang terdiri dari Carik, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa.
14. Peraturan Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong - royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
 22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
 23. Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
 24. Tambahan Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan kinerja Petinggi dan Perangkat Desa.
 25. Upah Minimal Regional Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat UMK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghasilan bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang meliputi SILTAP, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.

BAB III PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes berupa:
 - a. SILTAP;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu SILTAP

Pasal 4

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan

- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan secara terus menerus paling sedikit sama dengan UMK pada tahun berjalan atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pemberian SILTAP yang belum memenuhi UMK pada tahun berjalan, maka kekurangannya dapat diambilkan dari sumber lain pendapatan desa dalam APBDDes, dengan tidak melebihi proporsi 30% APBDDes dan tetap mengalokasikan anggaran untuk operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 5

- (1) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus);
- (2) Besaran SILTAP setiap bulan ditentukan sebagai berikut :
 - a. SILTAP Petinggi adalah 2 (dua) kali SILTAP Perangkat Desa;
 - b. SILTAP Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi;
 - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDDes.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 6

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan Carik PNS
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan asuransi jiwa;
 - e. tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak.

Pasal 7

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai

- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan secara terus menerus paling sedikit sama dengan UMK pada tahun berjalan atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pemberian SILTAP yang belum memenuhi UMK pada tahun berjalan, maka kekurangannya dapat diambilkan dari sumber lain pendapatan desa dalam APBDes, dengan tidak melebihi proporsi 30% APBDes dan tetap mengalokasikan anggaran untuk operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 5

- (1) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus);
- (2) Besaran SILTAP setiap bulan ditentukan sebagai berikut :
 - a. SILTAP Petinggi adalah 2 (dua) kali SILTAP Perangkat Desa;
 - b. SILTAP Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi;
 - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 6

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan Carik PNS
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan asuransi jiwa;
 - e. tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak.

Pasal 7

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai

- a. tunjangan jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a;
 - b. tunjangan jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b;
 - c. tunjangan Perangkat Desa lainnya paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V;
 - d. tunjangan Carik PNS dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa;
 - e. tunjangan Kesehatan diberikan untuk Petinggi dan Perangkat Desa beserta istri / suami;
 - f. tunjangan asuransi jiwa diberikan untuk Petinggi & Perangkat Desa;
 - g. tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak adalah sebagai berikut :
 1. tunjangan isteri / suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari SILTAP.
 2. tunjangan anak paling tinggi 5% (lima perseratus) dari SILTAP dengan jumlah paling banyak 2 (dua) anak.
 3. tunjangan anak tidak berlaku pada anak yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 8

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tambahan penghasilan;
 - b. Honorarium kegiatan;
 - c. Penghargaan berupa tali asih;
 - d. Penghargaan berupa uang duka.
 - e. Kompensasi bagi carik yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari 30% (tiga puluh perseratus) APBDes.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diatur dalam standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

Pasal 11

- (1) Penghargaan yang berupa tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diberikan kepada petinggi dan perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat, yaitu paling tinggi sebesar 20 % (sepuluh perseratus) dari SILTAP pada setiap bulan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Untuk petinggi ditentukan sebagai berikut:
 1. masa pengabdian 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.
 2. masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
 - b. Untuk carik non PNS dan perangkat desa ditentukan sebagai berikut:
 1. masa pengabdian 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.
 2. masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
 3. masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Alokasi pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Penghargaan berupa uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petinggi yang meninggal dunia, selain mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga diberikan uang duka paling tinggi 5 (lima) kali dari SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada Istri/suami atau ahli waris yang sah.
 - b. Carik Non PNS yang meninggal dunia selain mendapatkan penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga diberikan uang duka paling tinggi 4 (empat) kali dari SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada Istri/suami atau ahli waris yang sah.
 - c. Perangkat Desa yang meninggal dunia selain mendapatkan penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga diberikan uang duka paling tinggi 3 (tiga) kali dari SILTAP yang diterimanya setiap bulan kepada Istri/suami atau ahli waris yang sah.
- (2) Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya satu kali saja yang alokasinya merupakan bagian dari 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes.

- (3) Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV TUGAS TAMBAHAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 13

- (1) Pejabat Petinggi yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP.
- (2) Pejabat Petinggi dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan lain Perangkat Desa, diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dari jabatannya sendiri atau SILTAP dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan lain Perangkat Desa, diberikan pilihan untuk menerima tunjangan dari jabatannya sendiri atau tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Kedua Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 14

- (1) Pejabat Petinggi dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Tambahan Penghasilan dan honorarium kegiatan.
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan lain, dapat diberikan pilihan untuk memperoleh penghasilan penerimaan lainnya yang sah dari jabatannya atau dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 15

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Keputusan Pemberhentian Sementara sampai dengan

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 16

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak memperoleh tunjangan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung mulai diterimanya keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain Yang Sah

Paragraf 1
Tambahkan Penghasilan

Pasal 17

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak memperoleh tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhitung mulai diterimanya keputusan pemberhentian sementara sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Honorarium Kegiatan

Pasal 18

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak memperoleh honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, SILTAP yang semula bersumber dari bengkok beralih berasal dari APBDes.
- (2) Penerimaan lain yang sah berupa tali asih/penghargaan yang telah diberikan kepada:

- hormat, atau
- b. istri/ suami dari Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal, atau
 - c. ahli waris yang sah dari Petinggi atau Perangkat Desa yang meninggal yang telah diberikan tali asih/penghargaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian tali asih/Penghargaan yang telah ditentukan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :


- a. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 248); dan
 - b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penghasilan Carik dan Pengelolaan Bengkok Carik (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 216)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH